



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Urutan Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 54)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang merupakan kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan,

- Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 8. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
 12. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
 13. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
 14. Penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah memenuhi persyaratan acuan.
 15. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan.
 16. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.

17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
18. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan oleh orang atau lembaga terhadap laboratorium berkaitan dengan kegiatan atau hasil laboratorium tersebut.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe A pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, JABATAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada UPTD Laboratorium Lingkungan dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Jabatan

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV b.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penempatan tenaga fungsional dan/atau pelaksana pada UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan Laboratorium Lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis operasional Laboratorium Lingkungan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Laboratorium Lingkungan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan operasional Laboratorium Lingkungan.
 - d. Pelaksanaan administrasi UPTD Laboratorium Lingkungan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas: Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan meliputi; diagnosa/pengujian pencemaran air, diagnosa pencemaran di darat dan udara serta melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan meliputi pengambilan contoh uji dan analisa kualitas air sungai, air limbah, air sumur, tanah, udara ambient, dan emisi cerobong.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. Merencanakan program dan kegiatan UPTD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan meliputi pengambilan contoh uji dan analisa kualitas air sungai, air limbah, air sumur, tanah, udara ambient, dan emisi cerobong;
 - c. Memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka layanan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium

yang akan dilaksanakan;

- d. Memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pencatatan dan pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan laboratorium;
- e. Memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium;
- f. Memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyusunan laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan laboratorium;
- g. Memberi petunjuk kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Membimbing pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- j. Memeriksa hasil kerja pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- k. Menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD;
- l. Meneliti konsep umum/perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari pelaksana/pejabat fungsional/bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
- m. Memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapai kebenaran dokumen;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana/pejabat fungsional/bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. Melakukan pembinaan terhadap pelaksana/pejabat fungsional/bawahan guna peningkatan kinerja; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan dan anggaran UPTD Laboratorium Lingkungan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Memberi petunjuk kepada pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, dan kearsipan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPTD Laboratorium Lingkungan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - d. Memberi petunjuk kepada pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan administrasi retribusi

- pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- e. Memberi petunjuk kepada pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat;
 - f. Memberi petunjuk kepada pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - g. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
 - h. Membimbing pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 - i. Memeriksa hasil kerja pelaksana/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana/bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
 - k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas jabatannya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.

- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan pelaksana/jabatan fungsional/bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPTD Laboratorium Lingkungan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
WILAYAH KERJA

Pasal 14

Wilayah kerja UPTD meliputi seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.


Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 23 April 2020

 Pt. BUPATI SOLOK SELATAN, 

 ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

 YUMAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 17


**BAGAN SUSUNAN ORGANIASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 APRIL 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP



Keterangan :

- = Garis Komando
- - - = Garis Koordinasi

Pt. BUPATI SOLOK SELATAN,

ABDUL RAHMAN